

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam arti *starbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu :

- Definisi pendek memberikan pengertian: *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
- Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*starfbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu

- Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- Defenisi menurut hukum positif merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Simmons (P.A.F Lamintang,1997:18)

"*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"

Van Hammel (P.A.F Lamintang,1997:18)

"*strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."

Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut Halim (Adami Chazawi,2002:72) menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). 10 Rusli Effendy (1986:2) memberikan batas pengertian delik sebagai berikut:

"Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut".

Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi artinya adalah *strafbaarfeit*.

Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan manay yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).”

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.”

Sedangkan Bambang Poernomo (1982:90) menyatakan bahwa :

“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.”

Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik. *Strafbaarfeit*, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Vos (Bambang Poernomo,1982:90) terlebih dahulu mengemukakan arti sebagai "*Tatbestandmassigheit*" merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Delik menurut pengertian sebagai "*Wesencshau*" telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan *yurisprudensi Nederland* dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah *strafbaarfeit* menurut Vos (Bambang Poernomo 1982:91) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam dengan ancaman pidana.

Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam *starfbaarfeit* oleh Vos telah ditunjuk pendapat oleh Simons (Bambang Poernomo,1982:92) yang menyatakan suatu *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu *strafbaarfeit* mempunyai elemen "*wederrechtlijkkheld*" dan "*schuld*"

Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *strafbaarfeit* dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek.

Hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaarfeit* dalam arti menurut teori atau defenisi yang panjang.

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana diatas, maka penulis tidak menetapkan penggunaan istilah peristiwa pidana dalam skripsi ini, seperti halnya apa yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986:46) bahwa :

“Definisi dari peristiwa pidana tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hamper dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.”

Namun penulis lebih condong sependapat dengan alasan Sudarto (1989:30) menggunakan istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Laden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does*

not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

- Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa :

Act yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

Omissions yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkeenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkeenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan .

Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung,2005:10) Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu :

11. Suatu tindakan

12. Suatu akibat

13. Keadaan

Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan

2. Kesalahan

b. Moeljatno (Adami Chazawi,2001:79)

Unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya)

c. Vos (Adami Chazawi,2001:80)

Unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan

d. Jonkers (Adami Chazawi,2001:81)

Unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan

Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu :

- a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 ayat 24 KUHAP). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini tersebut menyerahkan diri.
- b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang

untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (KUHP Pasal 1 ayat 25).

- c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP) yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- d. Pengetahuan sendiri polisi yaitu polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, dengar dari orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.

B. Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “Penggelapan Biasa” dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Sebagai contoh penggelapan biasa seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya dan uang hasil penjualannya dihabiskan. Mendekati pengertian bahwa tindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda tersebut.

2. Jenis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.

- a. Tindak pidana *verduistering* yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht* yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur subjektif : dengan sengaja
- Unsur objektif :
 1. Barangsiapa
 2. Menguasai secara melawan hukum
 3. Suatu benda
 4. Sebagian atau seluruh
 5. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satusatunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

b. Tindak Pidana “Penggelapan Berat”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena

mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. Karena hubungan kerja pribadinya
2. Karena pekerjaannya
3. Karena mendapat imbalan uang

Di dalam yuriprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus Perseroan Terbatas (PT).

Perlu diketahui bahwa kata-kata *personlijke dienstbetrekking* ataupun telah diterjemahkan dalam kata-kata hubungan kerja pribadi dan yang secara material artinya hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja itu oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan oleh para Penulis telah diartikan secara berbeda-beda, yakni ada yang mengartikan sebagai jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Jika kata-kata *personlijke dienstbetrekking* harus diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah barang tentu pemberian arti seperti itu tidaklah benar karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas,

dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sedangkan kata-kata hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa penunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak lain, melainkan diperjanjikan didalam suatu perjanjian kerja.

Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 374 KUHP bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan seperti yang dimaksudkan diatas, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perilaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Dari rumusan penggelapan tersebut diatas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsurunsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).

a. Unsur Objektif

- Perbuatan memiliki

(*Zicht toe igenen*) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 25-2-1958 Nomor 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *zicht toe igenen* dalam bahasa Indonesia

belum ada terjemahan resmi sehingga kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Waktu membicarakan tentang pencurian ini, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada bedanya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini adalah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan memiliki unsur objektif yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, men hibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.

- Unsur objek kejahatan (sebuah benda)

Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih

dahulu, hanya terdapat benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan bendabenda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti penggelapan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan tetapi merupakan pencurian, karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu. Lain dengan isinya untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya. Ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan atau memindahkan gas tersebut.

- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda 25 yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. - Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Di sini ada 2 unsur yakni berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya seperti yang telah disinggung diatas, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat

segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan seperti menjual, menghibahkan, menukarnya dan sebagainya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

b. Unsur Subjektif

– Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan 26 mengenai arti dari kesengajaan. Tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menhendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens*, dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menhendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan secara sadar (bahkan bisa menhendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menhendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

C. Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Merujuk dari UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Sistem Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa system perbankan adalah suatu system yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

3. Hukum Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Muhammad Djuhana (Hermansyah, 2010:39):

“Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.”

Sedangkan menurut Munir Fuady (Hermansyah, 2010:39) merumuskan hukum perbankan sebagai berikut:

“Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurprudensi, doktrin, dan lain-lain ”

Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Hukum perbankan pada prinsipnya merupakan keseluruhan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.

4. Tindak Pidana di Bidang Perbankan menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 adalah sebagai berikut :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman

hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingatkan, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Barang Siapa yang :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Bagi para pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 UU No, 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Untuk memberikan penjelasan tentang arti pidana dan hukum pidana menurut pakar, yaitu :

Menurut Mr. W. P. J. Pompe (Waluyadi,2003:3) memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moelyatno (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Menurut Sudarto (Waluyadi,2003:3), mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Saleh (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.

2. Jenis-jenis Pidana

Mengenai teori pemidanaan dalam literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas :

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan

4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Teori pembedaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

1. Teori absolute atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau membuat penderitaan terhadap orang lain.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yakni:

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

2. Teori *relative* atau teori tujuan

Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan

pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti
2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakan

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

- a. Pencegahan umum
- b. Pencegahan khusus

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat.

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

E. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid,2007:427) bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah :

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri
- b. *Recideive* (Penggulangan delik)
- c. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concorcus*.

Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal KUHP yang berbunyi :

“ Jikalau seorang pegawai negeri (*ambetenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa kedalam jabarannya karena melakukan kejahatan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.”

Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP yaitu :

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a, barulah oknum polisi itu melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang bank Negara, lalu ia sendiri mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh seorang pegawai negeri. Misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja dikantor sebagai juru tik tidak dapat dikenakan Pasal 52 KUHP kalau ia menahan seorang tahanan di tahanan kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi syarat butir b. seorang oknum kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan senjata dinasnyapun memenuhi pula syarat itu.

Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan kedalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian pegawai negeri agak berbeda dengan definisi pegawai negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- a. Unsur menerima gaji tidak diisyratkan oleh hukum pidana
- b. Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan Pasal 92 KUHP yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula orang yang diangkat menjadi oknum dewan pembuat undang-undang atau perwakilan daerah dan setempat, dan sekalian kepada bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua dan oknum pemangku adat yang bukan kepala desa atau kampung) dan kepala orang-orang timur asing yang melakukan kekuasaan sah. Terhadap delik-delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 istilah pegawai negeri diperluas lagi sehingga mencakup juga jabatan yang bukan pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan masyarakat misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, pengurus organisasi olahraga, yayasan dan sebagainya. terhadap pembuat delik korupsi Pasal 52 KUHP pun tidak berlaku.

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.

Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* dan *concorcus* (*samenloop*, gabungan, perbarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang *concorcus* yang diatur dalam Pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa 38 jikalau setelah hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu disidang pengadilan itu ternyata terpidana sebelumnya

pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran (yang belum pernah diadili) , maka hakim yang akan mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tentang *concorcus* (Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 bis KUHP).

Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan tentang *concorcus realis* (gabungan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 66, dan 70 KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun dalam Pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas. Misalnya A mulamula mencuri (Pasal 362 KUHP), lalu melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP) kemudian terakhir menadah (Pasal 480 KUHP). A hanya dapat dipidana paling tinggi untuk keseluruhan kejahatan tersebut menurut system KUHP selama 5 tahun penjara (yang tertinggi maksimum pidananya diantara keempat kejahatan tersebut) ditambah dengan sepertiga lima tahun, atau 1 tahun delapan 8 bulan, jadi lama pidananya yaitu 6 tahun 8 bulan.

2. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid,2007;493), bahwa sebagai unsur peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP)
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP)

c. *Strafrechtelijke minderjatingheld* , atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).

Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya.

Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat Hazewinkel Suringa (Zainal Abidin Farid,2007;493), yang mengemukakan percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri dalam delik. Jonkers (1946:169) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar pengurangan pidana menurut keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang. Kalau di 40 Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan pidana umum seperti tersebut dalam Pasal 45 KUHP, maka di Belanda Pasal 39 *oud WvS* yang mengatur hal yang sama, telah dihapuskan pada tanggal 9 November 1961, *staatsblad* No. 402 dan 403 dan dibentuk *kinderstrafwet* (Undang-Undang Pokok Tentang Perlindungan Anak) yang memerlukan karangan tersendiri.

Pasal 45 KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pidanaan terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu mengembalikan anak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana atau memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu ataupun hakim menjatuhkan pidana. Jikalau kemungkinan yang ketiga dipilih oleh hakim, maka pidananya harus

dikurangi sepertiganya, misalnya seorang anak SMP menghilangkan nyawa anak SMA yang berusia 13 tahun. Kalau hakim hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidana tertingginya adalah 15 tahun dikurangi 5 tahun sama dengan 10 tahun penjara. Perlu juga dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah perlu tertinggi, tetapi hakim dapat memilih pidana yang paling ringan yaitu 1 hari menurut Pasal 12 (2) KUHP sampai pidana maksimum yang ditentukan didalam Pasal 338 KUHP yang dikurangi sepertiganya, dengan kata lain pidana terendah adalah 1 hari dan yang tertinggi adalah 10 tahun penjara. Hanya hakim perlu memperhatikan bunyi Pasal 27 Undangundang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia yaitu membalas sambil mendidik.

F. Putusan

1. Pengertian Putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Pasal 1 ayat (11) KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah :

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UndangUndang ini.

2. Jenis-Jenis Putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa :

- Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena murupakan kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
- Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 43
- Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa:

1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) Putusan bebas menurut rumpun Eropa *continental* lazim disebut dengan putusan “*vrijspraak*”. Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 44 terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.

2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 1 KUHAP)

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yaitu :

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika :

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
 - b. Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
 - c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP) Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka, pengadilan menjatuhkan pidana”

Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis Hakim berpendapat :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana atau pelanggaran - Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP)